



BUPATI GAYO LUES
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI GAYO LUES
NOMOR 24 TAHUN 2025

TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH KABUPATEN GAYO LUES
TAHUN ANGGARAN 2026

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI GAYO LUES,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa Standar Harga Satuan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gayo Lues tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Gayo Lues Tahun Anggaran 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

1 2

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2022 Nomor 129);
11. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Barang Milik Kabupaten (Lembaran Kabupaten Gayo Lues Tahun 2024 Nomor 139, Tambahan Lembaran Kabupaten Gayo Lues Tahun 2024 Nomor 135);

Pemerintah Kabupaten


12. Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Kabupaten Gayo Lues sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Kabupaten Gayo Lues (Berita Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2010 Nomor 87);
13. Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Kabupaten Gayo Lues (Berita Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2016 Nomor 245).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GAYO LUES TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH KABUPATEN GAYO LUES TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gayo Lues.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gayo Lues.
3. Bupati adalah Bupati Gayo Lues.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang ditetapkan dengan Qanun.
5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Rencana Kerja dan Anggaran SKPK yang selanjutnya disingkat RKA-SKPK adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPK atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPK yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan APBK.
7. Standar Harga Satuan adalah pedoman pembakuan harga/jasa menurut jenis, spesifikasi dan kualitas serta harga tertinggi dalam periode tertentu.
8. Harga Pasar adalah harga barang/jasa yang berlaku dipasaran.




BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penetapan Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Gayo Lues Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai acuan dalam penyusunan APBK Tahun Anggaran 2026.

Pasal 3

Tujuan penetapan Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Gayo Lues Tahun Anggaran 2025 adalah untuk memperoleh perhitungan harga barang/jasa yang dapat dipertanggungjawabkan dengan menganut prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, bersaing, adil dan akuntabel.

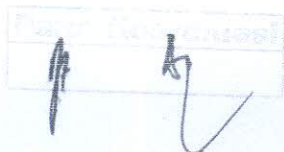
BAB III STANDAR HARGA SATUAN

Pasal 4

- (1) Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Gayo Lues Tahun Anggaran 2026 adalah batas harga tertinggi/ satuan penganggaran tertinggi berdasarkan hasil survey harga pasar ditambah pajak, perkiraan *inflasi*, biaya *overhead* dan biaya lainnya yang merupakan usulan dari SKPK.
- (2) Setiap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa harus mempedomani Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta aturan turunannya.
- (3) Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Gayo Lues Tahun Anggaran 2025 merupakan pedoman SKPK dalam penginputan rincian belanja sub kegiatan untuk penyusunan PPAS dan penyusunan RKA SKPK Tahun Anggaran 2026.
- (4) Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Gayo Lues Tahun Anggaran 2026 bukan merupakan pedoman dalam penyusunan dan penetapan harga perkiraan sendiri dalam rangka pengadaan barang/jasa.

Pasal 5

- (1) Jenis barang yang tidak tersedia pada survei harga pasar, digunakan informasi harga dari sumber-sumber yang dapat dipercaya seperti informasi harga melalui online, brosur-brosur resmi serta dengan mempertimbangkan harga dasar tahun 2025 dengan tetap memperhatikan efisiensi dan efektifitas.



- (2) Untuk barang dan jasa yang spesifik dan atau bersifat teknis lainnya, berpedoman pada Standar Harga Satuan yang diterbitkan oleh Kementerian/ Lembaga/ Institusi resmi yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Apabila barang yang harganya tidak tercantum dalam Peraturan Bupati ini maka sebagai dasar pengadaan menggunakan survey harga pasar.
- (4) Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Gayo Lues sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) selanjutnya dimasukkan kedalam Sistem Informasi Daerah untuk Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten.
- (5) Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Gayo Lues Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PERUBAHAN STANDAR HARGA SATUAN

Pasal 6

- (1) Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Gayo Lues Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud Pasal 5 Ayat (5) dapat diubah dan/atau ditinjau kembali apabila standar harga satuan tersebut tidak sesuai lagi dengan harga pasar yang diakibatkan karna adanya kebijakan moneter pemerintah dan selanjutnya harga yang sudah disesuaikan tersebut dapat ditetapkan kembali dengan Peraturan Bupati.
- (2) Jika harga barang yang dibutuhkan oleh Pemerintah Kabupaten Gayo Lues tidak sesuai dengan harga pasar, maka Pengguna Barang yang bersangkutan dapat melaksanakan pembelian/pengadaan barang dimaksud setelah terlebih dahulu mengajukan usulan perubahan standar harga kepada Tim Penyusunan Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Gayo Lues dan dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
- (3) Apabila terdapat pencantuman merk yang sulit dihindari pada beberapa jenis barang tertentu pada standar harga satuan ini, maka hal tersebut tidak bersifat mengikat, akan tetapi lebih merupakan bahan perbandingan terhadap produk yang memiliki spesifikasi atau kualitas yang sama atau setara.




BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

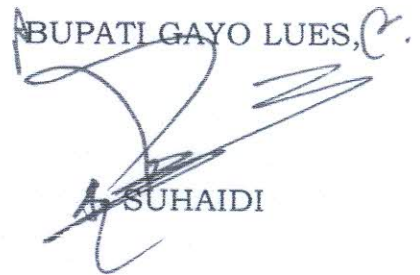
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gayo Lues.

Ditetapkan di Blangkejeren

Pada Tanggal, 15 Juli 2025 M

20 Muharram 1447 H

BUPATI GAYO LUES, 
H. SUHAIDI

Diundangkan di Blangkejeren

Pada Tanggal, 15 Juli 2025 M

20 Muharram 1447 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GAYO LUES,


H. JATA

BERITA DAERAH KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2025 NOMOR. 764.1